



TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Anita Maryuliatin

NIM : 990710101258

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

Area	Hadir	Class
Terima	Pembelaan	346.02
No. Induk	Tgl.	MAR
	117 JUL 2003	t
	fat	c.1 f

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA**

OLEH :

ANITA MARYULIATIN

NIM. 990710101258

PEMBIMBING :

SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING :

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

Salah satu cara menyiasati belenggu “*ketidakmungkinan*” adalah dengan merasa yakin, memiliki tujuan yang gigih, berani, serta istiqamah dalam menggapai sesuatu yang dikaruniakan Allah SWT.

(KH. Abdullah Gymnastiar)

KH. Abdullah Gymnastiar, 2001. Manajemen Diri (Bunga Rampai Kajian Manajemen Qolbu). Bandung: MQS Pustaka Grafika, halaman 29.)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat dan pengabdian cinta kepada :

1. Almarhum Rama Abdul Latief Musa dan Ibunda Marti'ah yang selama ini selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang firdaus yang tak akan pernah padam sepanjang masa.
2. Almamater tempatku meraih cita-cita untuk masa depan, Universitas Jember.
3. Dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.
4. Kakak-kakakku tercinta Alice, Uzik, Wawan, Jaiz, Lina, Sabar, Wandie, Yuka, Masna, Yuli, dan Hasan yang telah memberikan semangat berjuang untuk meraih harapan dengan segala ketulusan hati.
5. Keponakan-keponakanku yang selama ini telah memberikan senyuman keluguan dan keceriaan dalam hidupku.
6. Sahabat hatiku, Embar Maulana Tri Hartanto yang selalu berada disisiku dalam setiap suka dan duka, tiada kata seindah rangkaian sayang dan pengorbanan yang telah kau berikan.

Digital Repository Universitas Jember

Persetujuan

Skripsi ini dipertahankan di hadapan panitia pengaji pada :

Tanggal : 27


Hari : Jum'at

Bulan : Juni

Tahun : 2003

PANITIA PENGUJI

KETUA



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

SEKRETARIS



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299


ANGGOTA PENGUJI

1. SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358



: (.....)

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298



: (.....)

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SURABAYA


Oleh :

Anita Maryuliatin
NIM. 990710101258

Pembimbing



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing


I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis dididik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA**". Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji mengenai mekanisme pemberian pembiayaan bagi hasil dari jaminan yang digunakan untuk proses realisasi pencairan dana serta langkah bank dalam menghadapi debitur yang wanprestasi.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
3. Bapak Antonius Sularso,S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugiharto sebagai Kepala Cabang, beserta seluruh staf P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada penulis selama penelitian berlangsung;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi selama ini;
8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
9. Kawan-kawan yang selalu memberikan inspirasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, 27 Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metodologi.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Data.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.4.4 Analisis Data.....	9
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Fakta.....	10
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	18
2.3.1 Pengertian Bank.....	18

Digital Repository Universitas Jember

2.3.2 Jenis Bank Umum	20
a. Bank Umum Konvensional.....	20
b. Bank Umum Syariah	22
2.3.3 Pengertian Tentang Perjanjian.....	25
2.3.4 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit	27
2.3.5 Pengertian Tentang Pembiayaan Bagi Hasil.....	29
 III. PEMBAHASAN	 32
3.1 Mekanisme Mendapatkan Dana Dengan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil.....	32
3.2 Benda Atau Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan Untuk Memperoleh Dana Dengan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil.....	44
3.3 Pola Realisasi Pencairan Dana	49
3.4 Akibat Hukumnya Jika Debitur Wanprestasi	50
 IV. KESIMPULAN DAN SARAN	 54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya yang menyatakan telah melakukan konsultasi.

RINGKASAN

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Keberadaan perbankan di Indonesia membawa perubahan yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian negara. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta perbankan dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dalam menghadapi tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Perumusan masalah yang menjadi dasar dalam analisa ini antara lain permasalahan tentang mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil, jaminan yang dipergunakan untuk memperoleh dana, jalur realisasi pencairan dana dan akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme yang harus ditempuh oleh nasabah melalui sistem pembiayaan bagi hasil serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari sistem pembiayaan bagi hasil tersebut di P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber tersier, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan, studi literatur, studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan dalam

mengambil kesimpulan menggunakan metode analisa hasil terhadap pembahasan yang disesuaikan dengan fakta di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Meninjau dari pengertian tersebut, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah badan usaha yang berbadan hukum yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Perikatan yang dilakukan bank dengan pihak ketiga harus didasarkan atas prinsip *prudent banking* dan prinsip kepercayaan bahwa dana yang disalurkan itu tidak akan macet untuk menjaga kesehatan bank terhadap *cashflow* dana yang dihimpunnya. P.T. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai produk unggulannya adalah sistem pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Kedua pembiayaan ini merupakan realisasi P. T. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan visi sebagai mitra usaha bagi nasabahnya. Sistem pembiayaan bagi hasil dijalankan dengan tidak memberatkan nasabah sebagai pihak debitur namun bersama-sama menjalankan usaha berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

Digital Repository Universitas Jember

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan adalah perlunya ditetapkan mekanisme *auditing* secara berkala terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil agar dapat memberikan kenyamanan dalam proses pemenuhan prestasi nasabah dan juga mengurangi tingkat resiko dalam memberikan pinjaman oleh bank. Selain itu, dalam jaminan atau agunan yang diberikan seyogyanya tidak hanya berdasarkan moralitas saja tetapi juga secara materil sebagai upaya peningkatan tanggung jawab nasabah dan bank dalam meningkatkan profesionalismenya.





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dengan keberadaan perbankan di Indonesia membawa perubahan yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian negara. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta perbankan dalam pembangunan nasional, maka pemerintah mengeluarkan perangkat kebijakan melalui paket deregulasi. Paket-paket deregulasi perbankan tersebut telah membawa berbagai dampak bagi perkembangan dunia perbankan, antara lain berupa perkembangan yang pesat industri perbankan, baik dari segi jumlah bank, maupun volume kegiatannya. Di antara paket kebijakan yang paling banyak membawa pengaruh terhadap pertumbuhan industri perbankan nasional adalah PAKTO 88. Di sisi lain, PAKTO 88 telah menabur benih kejahatan di bidang perbankan yang akibatnya dapat dirasakan sekarang. Perkembangan perbankan setelah PAKTO 88 ini sangat pesat, tetapi tidak terkontrol sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek dan prinsip *prudent banking* sama sekali diabaikan.

Dengan perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas perlu ditanggapi dengan aktif dan kritis oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan nasional perlu :

1. ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya;
2. diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil;
3. diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

Upaya memajukan perbankan nasional tersebut perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Peningkatan ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi untuk menghadapi tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan perbankan di Indonesia ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;

2. persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah;
3. peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;
4. peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan;
5. perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas.

Upaya tersebut terealisasi dengan menyempurnakan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan ini menjadi paradigma baru di dunia perbankan Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan hadirnya sistem baru perbankan, yaitu lahirnya perbankan syariah yang sebelumnya tidak dikenal. Lahirnya Bank Syariah di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat (umat Islam Indonesia) terhadap bank tanpa bunga. Kegiatan perbankan sebagai salah satu institusi perekonomian Islam sebagaimana halnya seluruh aspek kehidupan manusia mengacu dan berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam.

Menurut Neni Sri Imaniyati (2002: 73) berpendapat bahwa :

"Kehadiran Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan sistem baru, yaitu bank tanpa bunga membawa dampak berubahnya sistem perbankan Indonesia yang selama ini dianggap telah "*mapan*". Oleh karena itu, lahirnya Bank Syariah di Indonesia membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Bank Syariah merupakan salah satu bentuk institusi perekonomian Islam.

Islam sebagai ajaran yang *comprehensif* dan *universal*, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah *mahdihoh*) maupun sosial (*muamalah*) yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat".

Seiring dengan kelahiran Bank Syariah tersebut, menandakan bertambahnya volume lembaga perbankan yang mempunyai peran strategis sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Selain itu kehadiran Bank Syariah di Indonesia diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasil, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dimuat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Bank Syariah yang bernafaskan Islam memberikan pelayanan optimal terhadap seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan kucuran dana untuk membangun lebih maju dan mengembangkan segala usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tanpa merisaukan terhadap sistem bunga yang dibebankan oleh pihak bank pada umumnya (*interest free banking system*). Diharapkan dengan adanya Bank Syariah tersebut dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha baru yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah melalui sistem pembiayaan bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan sifat syariah tersebut, maka di antara bank dan nasabah tidak

diperkenankan menerima bunga bank. Hal ini disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Bahkan, beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang dan ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Bentuk pemberian kredit dalam Prinsip Syariah adalah sistem "*pembiayaan bagi hasil*". Penyaluran dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil ini merupakan sistem yang wajib ada di dalam Bank Syariah, realisasi ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR.

Salah satu bank yang memberikan bantuan dana dengan Prinsip Syariah melalui pembiayaan bagi hasil adalah P.T. Bank Syariah Mandiri. Sistem pembiayaan ini merupakan produk perbankan dengan Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan bentuk kegiatan usahanya. Adapun pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri ini didasarkan prinsip "*mudharabah*" dan "*musyarakah*". Kedua bentuk pembiayaan ini ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang hendak dicapai.

Untuk memperoleh penyaluran dana dengan pembiayaan bagi hasil dari P.T. Bank Syariah Mandiri tersebut, maka calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi suatu mekanisme yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Perjanjian ini dimaksudkan agar para pihak memenuhi segala prestasi dan tidak melakukan wanprestasi. Namun, pada hakekatnya perjanjian pembiayaan bagi hasil ini tidak ditujukan untuk memberatkan nasabah melainkan untuk sama-sama dapat meringankan para pihak apabila terjadi sesuatu diluar kehendak masing-masing.

Dengan uraian tersebut, penulis menemukan masih adanya permasalahan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah dalam proses perjanjian yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, dalam hal keberadaan pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah yang dikeluarkan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengkaji dan menganalisa secara yuridis terhadap permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul : **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI P.T. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimana mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil ?
2. benda atau barang apa yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil ?
3. bagaimana pola realisasi pencairan dana ?
4. apa akibat hukumnya jika debitur wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di masyarakat;
3. untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater, khususnya di bidang perbankan dengan Prinsip Syariah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil;
2. untuk mengkaji dan menganalisa benda atau barang yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil;
3. untuk mengkaji dan menganalisa pola realisasi pencairan dana;
4. untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika debitur wanprestasi.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data secara obyektif. Adapun metode data yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Sumitro, 1990:10).

1.4.2 Sumber Data

Mengenai data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari :

- a. Undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.
- b. Surat keputusan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mendukung dan melengkapi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari pengamatan secara langsung melalui wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat wawancara dilakukan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa media massa seperti koran dan majalah dan media elektronika seperti internet.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini dan upaya pemecahan masalah diatas, maka penulis melakukan serangkaian penelitian. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah :

1. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan penelaahannya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakan ini adalah menggali teori-teori, dasar-

dasar konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diperoleh atau diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas, mengetahui topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder untuk menghindari duplikasi penelitian (Singarimbun dan Efendi, 1981: 45).

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan yang bertujuan mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai bahan analisa permasalahan yang menjadi obyek kajian yang dilakukan di Kantor P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya.

3. Studi Dokumen

Suatu metode mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari objek penelitian atau pihak yang terkait yang mendukung analisa-analisa terhadap perlengkapan yang ada.

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa yang dipergunakan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan yang dibahas. Setelah dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif artinya cara mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) P.T. Bank Dagang Negara dan P.T. Mahkota Prestasi memiliki P.T. Bank Susila Bakti (BSB). Perkembangan perbankan pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berimbas pada stabilitas *cashflow* P.T. Bank Susila Bakti. Langkah demi langkah dilakukan oleh P.T. Bank Susila Bakti untuk keluar dari krisis ini mulai dari merger hingga akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam P.T. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan P.T. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh P.T. Bank Mandiri (Persero).

P.T. Bank Mandiri (Persero) melakukan perubahan terhadap P.T. Bank Susila Bakti sebagai unit syariah berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 Mei 1999 yang dibuat oleh Ny. Machrani, S.H., M.S. Kemudian melalui Akta Notaris Nomor 23 tanggal 8 September 1999 yang dibuat oleh Sutjipto, S.H. nama P.T. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi P.T. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada P.T. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia

telah menyetujui perubahan nama P.T. Bank Susila Bakti menjadi P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan Bank Mandiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/5/GBI/UPPB tanggal 30 Agustus 1999 P.T. Bank Syariah Mandiri mendapat Ijin Prinsip dan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 P.T. Bank Syariah Mandiri mendapat Ijin Usaha dengan Akta Pendirian P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

1. Nomor 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H.
2. Nomor 78 tanggal 26 Agustus 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-12120 HT.01.04. TAHUN PELAJARAN.99
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-16495 HT.01.04. TAHUN PELAJARAN .99

Pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya P.T. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran P.T. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di P.T. Bank Susila Bakti dan Manajemen P.T. Bank Mandiri yang memandang penting kehadiran bank syariah di lingkungan P.T. Bank Mandiri.

P.T. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai produk unggulannya adalah sistem pembiayaan

bagi hasil mudharabah dan musvarakah. Kedua pembiayaan ini merupakan realisasi P. T. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan visi sebagai mitra usaha bagi nasabahnya. Sistem pembiayaan bagi hasil dijalankan dengan tidak memberatkan nasabah sebagai pihak debitur namun bersama-sama menjalankan usaha berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

Peluang yang diberikan P.T. Bank Syariah Mandiri kepada calon nasabah dibuka seluas-luasnya baik perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan tambahan modal dalam suatu usaha atau proyek selama usaha atau proyek tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Syariat Islam

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-280 yang berbunyi : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

b. Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

c. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 161 yang berbunyi :

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

a. Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. Pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c. Pasal 1 angka (3) yang berbunyi:

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d. Pasal 1 angka (12) yang berbunyi:

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

e. Pasal 1 angka (13) yang berbunyi:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

f. Pasal 1 angka (18) yang berbunyi :

Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

g. Pasal 6 huruf m yang berbunyi :

Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

h. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi uangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

i. Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

j. Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

k. Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia,

kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

1. Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi :

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danaanya kepada bank.

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 28 yang berbunyi :

Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 1. giro berdasarkan prinsip wadi'ah;
 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; atau
 4. bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b) melakukan penyaluran dana melalui :
 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a). murabahah;
 - b). istishna;
 - c). ijarah;
 - d). salam;
 - e). jual beli lainnya.

2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a). mudharabah;
 - b). musyarakah;
 - c). bagi hasil lainnya.
3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a). hiwalah;
 - b). rahn;
 - c). qardh.
- c) membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah;
- d) membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas Prinsip Syariah;
- e) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- f) menerima pembayaran tagihan atau surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip-prinsip wakalah;
- g) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah;
- h) melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaananya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- i) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*;
- j) memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah,

dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah;

- k) melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip *ujr*;
- l) melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah;
- m) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan

- a. Pasal 1 huruf b yang berbunyi :

Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

- b. Pasal 1 huruf c yang berbunyi :

Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, mendefinisikan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut para ahli di bidang perbankan mempunyai hakekat yang sama meskipun dilihat dari berbagai tinjauan. Menurut Abdulrahman dalam buku Sentosa Sembiring (2000:1) berpendapat bahwa :

"Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang di tempatkan atau diserahkan untuk disimpan".

O.P. Simorangkir dalam buku Sentosa Sembiring (2000: 1) berpendapat bahwa :

"Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dari modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral."

Meninjau dari pengertian seperti yang dikutip diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah badan usaha yang berbadan hukum yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Perikatan yang dilakukan bank dengan pihak ketiga harus didasarkan atas prinsip *prudent banking* dan prinsip kepercayaan bahwa dana yang disalurkan itu tidak akan macet untuk menjaga kesehatan bank terhadap *cashflow* dana yang dihimpunnya.

2.3.2 Jenis Bank Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, secara garis besarnya jenis Bank Umum terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Bank Umum Konvensional.
- b. Bank Umum Syariah.

a. Bank Umum Konvensional

Bank Umum Konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

Menurut Sumitro (1997: 3) mengemukakan bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada dasarnya memberikan pengertian usaha perbankan secara konvensional sebagai usaha perbankan yang memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan.

Kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Hasibuan (1997: 125) menyatakan bahwa kredit merupakan realisasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional dengan implikasi bunga yang harus ditanggung oleh nasabah dengan perhitungan persentase suku bunga yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank konvensional tersebut. Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit ditetapkan oleh

Bank Indonesia dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bunga merupakan hal yang penting bagi suatu bank konvesional dalam penyaluran kreditnya karena bunga bagi bank merupakan pendapatan yang diterima dari debitur. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang oleh debitur kepada kreditur.

Adapun batasan tentang konsep bunga menurut Antonio (2001: 61) adalah sebagai berikut :

- a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung;
- b. besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan;
- c. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi;
- d. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda atau keadaan ekonomi sedang *booming*;
- e. eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua negara termasuk Islam.

Untuk kegiatan usaha dengan konsep bunga secara umum menurut Djumhana (2000: 141) mengemukakan tentang bank konvensional yang dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dana;
2. Pemberian kredit;
3. Mempermudah sistem pembayaran dan penagihan;
4. Pemberian jasa keuangan lainnya berupa :
 - a. pemberian bank garansi;
 - b. menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*);
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal;
 - d. berusaha dalam kegiatan dana pensiun;
 - e. kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*) dan sebagainya.

Jadi secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut antara lain dilihat dari segi pendapatannya maka dikenal dengan jasa yang menghasilkan :

1. Pendapatan berupa bunga seperti pemberian kredit.
2. Pendapatan non bunga (*fee based income*) seperti dari menyewakan (*safe deposit income*), transaksi valuta asing, bank garansi dan sebagainya.

Bank konvensional dengan konsep yang tersebut diatas memberikan aturan-aturan untuk membatasi bentuk kegiatan usaha bank sesuai dengan ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Ijin usaha bank tersebut dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan, tingkat persaingan antar bank dan tingkat kejemuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

b. Bank Umum Syariah

Istilah Syariah yang terdapat pada kata bank umum syariah hakekatnya berarti suatu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits untuk dijalankan oleh seluruh umat Rasulullah.

Usman (2002: 9) berpendapat mengenai pengertian bank syariah yang pada umumnya disebut juga sebagai Bank Islam, yaitu secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk

penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Perwataatmadja dalam buku Rachmadi Usman (2002: 10) mengatakan bahwa :

"Bank Islam yang disebut juga Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Dikatakan pula Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu, maka yang dijauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau."

Senada dengan itu, Sumitro (1996: 5-6) mengatakan bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Di dalam operasionalisasiannya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

Lain halnya dengan Uman (1994: 5-6) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Ia juga berpendapat bahwa bank yang

tidak menggunakan prinsip Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.

Dilihat dari hal tersebut di atas Bank Islam atau yang lebih dikenal dengan Bank Syariah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan konsep bagi hasil Antonio (2001: 61) berpendapat bahwa terdapat suatu batasan-batasan mengenai konsep bagi hasil tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu terjadinya akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi;
- b. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh;
- c. bagi hasil pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
- d. jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;
- e. tidak ada yang meragukan tentang keabsahan bagi hasil.

Pembatasan konsep bagi hasil tersebut disesuaikan dengan aturan perhitungan masing-masing bank yang tetap dilakukan atas persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah. Perhitungan ini bertujuan menghindari pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perhitungan awal atau rasio modal yang digabungkan dalam modal kerja suatu usaha atau proyek yang dijalankan.

2.3.3 Pengertian Tentang Perjanjian

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti (1985: 1) suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal. Bentuknya suatu perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan selanjutnya beliau mengemukakan bahwa, suatu perjanjian juga merupakan persetujuan, karena 2 (dua) pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan, bahwa perkataan perjanjian dan persetujuan itu sama artinya.

Prodjodikoro berpendapat bahwa persetujuan menunjuk pada kata sepakat sedangkan perjanjian menunjuk pada hubungan hukum, selengkapnya yaitu :

"Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara 2 (dua) pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu" (1985: 11).

Untuk sahnya suatu perjanjian KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 1320 yang menyangkut 4 (empat) hal, yaitu :

- a. sepakat mereka yang membuat suatu perikatan;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyangkut orang yang membuat perjanjian tersebut. Orang yang membuat perjanjian dianggap tidak cakap apabila perjanjian tersebut dibuat oleh :

- a. orang-orang yang belum dewasa ;
- b. mereka yang ditaruh dalam pengampuan ;
- c. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah cakap melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Muhammad (1982: 13-14) mengatakan perikatan, persetujuan dan perjanjian mempunyai hubungan hukum yaitu :

"Perikatan tidak akan timbul kalau tidak ada perbuatan berjanji (perundingan). Perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (persepakatan) antara pihak-pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak ada dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu adanya tanggung jawab".

Berdasarkan hal tersebut antara perjanjian dan persetujuan pada hakekatnya tidak ada permasalahan mengenai sudut pandang pengertiannya. Namun, apabila ditarik garis besarnya mengenai unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :

- a. para pihak, paling sedikit 2 (dua) orang;
- b. kesepakatan;
- c. tujuan yang dikehendaki;
- d. prestasi yang akan dilakukan;
- e. lisan atau tulisan;
- f. syarat-syarat tertentu.

Perjanjian yang lahir atas kesepakatan dianggap telah sah dan mengikat sejak detik tercapainya kesepakatan, hal ini disebut sebagai asas konsensualisme.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak membuat perjanjian yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Penekanan pada kata semua, maka pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kepada siapa saja diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dalam perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

2.3.4 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mengandung 2 (dua) kata yaitu perjanjian dan kredit. Kredit berasal dari kata *credere* yaitu dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan (*trust atau faith*). Pengertian dari kredit menurut Kent dalam buku Suyatno (1992: 12) mengatakan bahwa kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pendapat dari Sinungan (1983: 12) mengenai kredit yaitu suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pemberian prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Untuk unsur-unsur yang terkandung dalam kredit tersebut terdiri dari :

1. Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan dari kreditur mengenai prestasi yang diberikan baik berwujud uang, barang dan jasa yang akan diterimanya kembali sesuai dengan jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang hendak diterima di suatu waktu yang akan datang.
3. Prestasi dan kontra prestasi, prestasi merupakan suatu peristiwa atas penyerahan uang, barang atau jasa dari kreditur kepada debitur sedangkan kontra prestasi merupakan suatu peristiwa atas suatu pelunasan uang, barang atau jasa dari debitur kepada kreditur.

4. Bunga merupakan suatu tambahan nilai atas tambahan dari pokok kredit yang hendak diterima pada saat dilunasinya hutang oleh kreditur.
5. Resiko merupakan suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat karena adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang hendak diterima di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai perjanjian kredit bank, Badrulzaman (1981: 27-28) mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank adalah pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoris, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan bagian umum KUH Perdata. Penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Pada saat uang diserahkan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak. Di dalam praktek istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga jika kita menggunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi perjanjian kredit yang bersifat konsensuil maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

Untuk membentuk perjanjian kredit menurut Badrulzaman (1981: 49-50), maka dibuat suatu bentuk standard dari perjanjian itu, yang kemudian disebut sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Badrulzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Formulir itu bermacam-macam bentuknya, ada yang panjang, terdiri dari beberapa folio, ada yang hanya terdiri dari satu lembar folio dan ada pula yang lebih kecil dari itu. Hurufnya dicetak kecil yang

kadang-kadang diperlukan kaca mata untuk melihatnya. Adapun ciri-ciri dari perjanjian baku adalah sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonomi) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Karena kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Terwujud dalam bentuk tertentu, yaitu tertulis.
5. Telah disiapkan terlebih dahulu secara kolektif.

Perjanjian baku yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah bersifat tetap, yang berarti nasabah tidak diberikan kesempatan merubah karena nasabah hanya dapat menyepakati atau tidak isi perjanjian dari bank tersebut.

2.3.5 Pengertian Tentang Pembiayaan Bagi Hasil

Perjanjian pembiayaan bagi hasil menurut "Buku Pedoman Hukum Penyaluran Dana Bank Muamalat Indonesia" yang tercantum dalam buku Neni Sri Imaniyati (2002: 104), yaitu suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam hal bank berjanji untuk memberikan fasilitas kepada nasabah berwenang untuk mengelola pembiayaan tersebut. Sedangkan pengertian yuridis formal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12, yaitu :

"Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Dalam Bank Syariah terdapat sistem pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah yang masing-masing membentuk dalam suatu perjanjian. Menurut Sumitro (1997: 12)

pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelolah usaha tersebut tanpa campur tangan bank dan bank mempunyai hak untuk mengajukan usul, melakukan pengawasan serta mendapatkan imbalan atau keuntungan yang ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Bank, kecuali kerugian akibat kelalaian dari nasabah.

Menurut Sumitro (1997: 92) pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha tertentu, sebagian lainnya disediakan oleh nasabah. Bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut serta bank mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dengan mitra usaha atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing.

Kedua pembiayaan tersebut memiliki *risk factor* yang berbeda, karena musyarakah memiliki *risk factor* yang lebih ringan dari mudharabah. Perbedaan ini dikarenakan dalam mudharabah nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Karkater dasar yang dimiliki kedua produk ini terikat dengan prinsip berbagai untung dan rugi yang menyebabkan bank mengalami kekhawatiran bilamana modal dipercayakan dan/atau disertakannya kepada nasabah hilang tidak tersisa. Kekhawatiran ini dapat diatasi oleh bank dengan mengontrol dan mengawasi kinerja dan manajemen suatu usaha nasabah. Tujuan utamanya agar usaha nasabah dapat berjalan

dengan sesuai dengan rencana, sehingga nasabah tetap menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan modal sesuai dengan jumlah yang telah dipinjam. Pengembalian modal tersebut diatur berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.





IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme mendapatkan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil merupakan cara yang harus ditempuh oleh calon nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada calon nasabah harus melalui beberapa prosedur tertentu. Pemenuhan persyaratan yang terdapat pada prosedur tersebut menentukan suatu permohonan pembiayaan yang disepakati atau tidak oleh bank. Mekanisme yang dilakukan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada prinsip keadilan, kehati-hatian, dan keterbukaan.
2. Jaminan yang dipergunakan untuk memperoleh dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil oleh P.T. Bank Syariah Mandiri pada dasarnya menganggap jaminan atau agunan sebagai ikatan moral antara bank dan nasabah yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sistem pembiayaan bagi hasil yang terdapat di P.T. Bank Syariah Mandiri yang bertujuan untuk modal usaha menggunakan jaminan atau agunan yang disesuaikan dengan sektor usaha nasabah.
3. Pola pencairan dana yang digunakan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan 2 (dua) jalur baik berdasarkan tenggang waktu maupun secara langsung keseluruhan modal yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kondisi dan situasi dibutuhkannya modal tersebut dalam menjalankan usahanya.

4. Akibat hukum dari debitur yang wanprestasi ditentukan berdasarkan sebab-sebab terjadinya wanprestasi. Sebab-sebab tersebut antara lain timbul karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau kelalaian yang dilakukan nasabah, maka nasabah tetap memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal yang dipinjamnya. Nasabah yang melakukan wanprestasi timbul karena ketidaksengajaan, bank masih dapat memberikan kebijaksanaan dengan bentuk memberikan penambahan modal atau perpanjangan waktu pengembalian yang berarti tidak memutuskan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Wanprestasi yang timbul karena kesengajaan, maka nasabah tetap dikenakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan oleh penulis adalah :

1. Mekanisme pencairan dana dengan sistem pembiayaan bagi hasil telah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat baik prosedur administrasinya maupun pelayanannya untuk memperoleh dana tersebut. Peningkatan kualitas dalam mewujudkan misinya P.T. Bank Syariah Mandiri diharapkan lebih optimal dapat membantu usaha masyarakat menengah sebagai mitra usaha yang strategis.
2. Jaminan atau agunan yang diperoleh P.T. Bank Syariah Mandiri dari nasabah seyogyanya dapat menjamin secara maksimal, artinya tidak hanya berdasarkan sisi moralitasnya melainkan juga secara materiil dapat dijadikan tolak ukur jaminan dana pinjaman dapat kembali.
3. Ketelitian terhadap analisa dalam proses realisasi pencairan dana pinjaman kepada nasabah sangat perlu melalui tahapan-tahapan yang dapat mengidentifikasi secara konsisten.

4. Upaya dalam mengatasi terjadinya wanprestasi P.T. Bank Syariah Mandiri harus melakukan pengawasan yang berkesinambungan dengan memiliki mekanisme *auditing* secara berkala. Perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan perencanaan semula sehingga kemungkinan terjadinya cidera janji dapat teratas dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Mohammad, 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Cholil Uman, 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci Surabaya.
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Malayu Hasibuan, 1997. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu Hasibuan, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makhalul Ilmi, 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Press Yogyakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1981. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1989. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1981. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchdarsyah Sinungan, 1983. *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Budi Aksara.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Yogyakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, dkk, 2002. *Bank Syaria'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 No. 10 Tahun 1998 Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imanivati, 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- O.P. Simorangkir, 1986. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Persada Indonesia.
- O.P. Simorangkir, 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Yagrat.
- Rachmadi Usman, 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, 1991. *Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti, 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Thomas Suyatno, 1992. *Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Warkum Sumitro, 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: P.T. Pustaka.
- Warkum Sumitro, 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*. Jakarta: rajawali Persetujuan bersama.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Jakarta: Sinar Grafika.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNTANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PERBANKEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka memudahkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang semakin bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tanganan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan tetap

Digital Repository Universitas Jember

Pasal I

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang mencangkup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghirup dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian risabah penyimpanan dengan bank;

diartifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan persetujuan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor perbankan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pertambahan dengan undang-undang

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut.

1. Keuntuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
6. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

Digital Repository Universitas Jember

- 9 Tabungan adalah simpanan yang pemiliknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wewel, sambu, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim dipendagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberitan bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*raudhahrahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*marrabohah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murai tanpa pihak ketiga, atau dengan adanya pihak pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*jarah wa iqmo*);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanah adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dana/jns di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitu, adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamaikan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang sejauh langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kusanya, pejabat, atau karyawan bank,
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau

Pasal 6

- klausanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publis, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
 - pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direkti, keluarga pengurus;
23. Agenan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyanga, atau skim lainnya;
25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap memperbahalkan berdirinya salah satu bank dan memhubungkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
27. Akuisisi adalah pengambilalihan terperilikan suatu bank;
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
- Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- melakukan kegiatan penyerutan modal semestinya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menuruk kembali penyerumannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas ikhtisar dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mampuh balikkan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta merambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yaitu dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pembelian jaminan penciptaan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada pembiayaan atau sekelompok pembiayaan terkait, termasuk kepada perusahaan perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pembelian jaminan penciptaan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disertai bank
- Anggota dewan komisaris;
- Anggota direksi;
- Kelurga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- Pejabat bank lainnya; dan
- Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembelian berdasarkan Prinsip Syariah, bank diburangi melampaui batas maksimum pemberian kredit 0:10 pembelian berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

7. Ketentuan Pasal 12 dibubah, sehingga Pasal 13 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui penberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum,

(2) Kebutuhan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Menumbuh ketentuan taru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar letung dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan secepatnya.

(2) Kebutuhan mengenai tali cara pembelian agunan dan pencaraiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurting-kurangnya tentang:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang perbankan;
- e. Kelakauan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di luar negeri oleh Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pembukaan Kantor cabang, kantor cabang pembanuan, dan Kantor perwakilan dari suatu bank yang berkehadiran di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung dan/atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perubahan keperihilkan bank wajib

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- b. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia
- 29) Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usah. bank, dan wajib melaksanakan kegiatan usaha esensial dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempatkan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan diananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib diperlakukan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 31

- 21) Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

- Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank, bank secara berulang maupun setiap waktu apabila diperlukan.

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 31A**
- Bank Indonesia dapat menugaskan Amanah Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
24. **Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:**
- Pasal 33**
- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.
25. **Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:**
- Pasal 37**
- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
- Pemegang saham menambah modal;
 - Pemegang saham mengundurkan diri dari dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - Bank mengaplikasikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariat; yang macam dan memperbaikkan keuangan bank dengan modalnya;
 - Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
26. Menambah dua ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 37A**
- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perkembangan nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyelesaian perbankan.

(2) Badan khusus sebagai amanah dimaksud dalam ayat (1) melakukann program penyelesaian terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank;
- c. Mengurasai, mengecelot, dan melakukann tindakan kependiditan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Meninjau utang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrol yang mengakibatkan bank dengan pihak ketiga, yang meruui pertumbungan badan khusus mengiklan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu, di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- e. Menjual atau mengalihkan tahan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
- f. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/fatu manajemen bank kepada pihak lain;

h. Melakukan penyetoran modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengoveniran badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;

- i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa, bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikusasi oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- j. Melakukan penelitian dan penieriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari diri mengenai bank dalam program penyelesaian, dan pihak mana pun yang terlibat atau punya dititiga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyelesaian tersebut;
- k. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyelesaian dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan hitamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalainan direktori, komisaris, dan/atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
- l. Menelepon jumlah tamatan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyelesaian;
- m. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

(4) Tindakan penyelesaian perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah salah satu dasarkan undang-undang ini.

(5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana

Pasal 40

dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyebarluasan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi periksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

- (6) Pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus,
- (7) Badan khusus seba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirknya badan khusus tersebut.
- (9) Ketertujuan yang di erlukan bagi pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Bank wajib memberikan keterangan mengenai mcahah penyimpanan dan sampaunnya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada bagian pihak terafiliasi.

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengelarakan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memerlukkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

Pasal 37B

- (1) Setiap bank wajib menjalin dana mesyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjalin simpanan mesyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdiri pada hukum Indonesia.
- (4) Ketertujuan mengenai penjaminan dana mesyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah dicabut kepada Badan Urusan Piutang dan Letang Negara/Pemda Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Letang Negara/Pemda Urusan Piutang Negara untuk memperoleh ketungan dari bank mengecati simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dan

Digital Repository Universitas Jember

Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Partita Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.
30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara sidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jakska, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksra Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksra, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keeterangan yang diperlukan.

31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42,

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Pasal 46

33. Keterangansipan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
-
- (1) Berangsuran menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disertai dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan / atau (lima lama) 15 (lima belas) tahun serta denda seukuran kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah,) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

34. Keterangansipan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Parangsiapa tanpa meminta perintah tertulis atau surat dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal

(2) dengan sengaja memalsukan bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan setia gairahana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

(2) Anggota dewan komisaris, direktori, atau pegawai bank yang laju memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

40

- Anggota dewan komisaris, direktori, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang sah/dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

§5. Keteraturan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Anggota dewan komisaris, direktori, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang sah/dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh tanggungan, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendekontaan oleh bank atas surat-surat wescel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketatahan bank terhadap ketentuan dalam undang-undangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

18 Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketatahan bank terhadap ketentuan dalam undang-undangan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Penegang saham yang dengan sengaja menyulah dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketatahan bank terhadap ketentuan dalam undang-undangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketatahan bank terhadap ketentuan dalam undang-undangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 51

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40. Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal
49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahanan

(1) Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52
seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau Perppratan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda; uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat keselarasan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan Kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengawas bank dan seluruhnya menunjuk dan mengangkat pengawas sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengawas yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pelecahanmu anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang terduga di bidang perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diterapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini resmi berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyelatan perbankan yang tidak ada sambutan berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

1. Mengubah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A
Undang-undang ini mengatur tentang tugas penyelatan perbankan yang tidak ada sambutan berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, meraintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatanya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 10 November 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

BACHARUDDIN JUSUF KABIR

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 10 November 1998
**MENTERI NEGARA SIKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

nr.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 182

PENJELASAN

ATAS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992**

TENTANG

PERBANKAN

UMUM

Perbaikan ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewan ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdaampak kurang faunguntungan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional sifatnya ihergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang

sepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian itu bank perlu memberikan pertolongan yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah peror tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk memimpin aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluruh masyarakat bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pembiayaan kesempatan kepada Bank Ummah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melalui kan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rabasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditata sebaik bank merupakan hal-hal yang drafahasiakan.

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang-bank yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dithadapi dewan ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lemba Pejuang. Sampai saat ini, lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab perbankan yang dengan saham yang diberikan perbankan dengan dikensi antaransi sanksi pidana yang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan adanya komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk

ekonomi kreatif, sektor perbankan sehingga diluarapay-
akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian
nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyempurnaan dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional merujuk tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelibatkan tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat beroperasi secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terleksami secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak memenuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau penitkakan kaidah berskala besar dan/atau berisiko tinggi.

Prinsip kehati-hatian harus ditegakkan teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disertai purnakan terutama yang berkaitan dengan penyeluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan potongan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsi-sinya dalam menghimpun dan menyuluruh dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas

pembukaan akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pola peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Butir 1 sampai dengan butir 28
Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

‘
Huruf m
Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara

konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang memiliki kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 4

Pasal 7

- Huruf c
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
- a. Penyetoran modal sementara oleh bank berdasarkan konversi ke gagal kredit atau ke gagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

Angka 4

Pasal 7

- Huruf c
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
- a. Penyetoran modal sementara oleh bank berdasarkan konversi ke gagal kredit atau ke gagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

- b. Persyaratan kewajiban kredit atau kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
- c. Penyetoran modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
- i) telah melalui jangka waktu naing lama 5 (lima) tahun, atau
 - ii) perusahaan telah mencapai tahap laba;
 - d. Penyetoran sementara tersebut wajib dibungkuk dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyetorannya;
 - e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyetoran modal sementara oleh bank.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang setia. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap wakt, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur menggunakan angganya, agunan dapat

hanya berupa barang, proyek, atau hak 'aplik' yang dibayari dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang buku kepemilikannya berupa 'pilk' petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibayar, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau bersifat tinggi agar proyek yang dibayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

- Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan terhadap debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap wakt, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
 - c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pembiayaan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan oleh bank, risiko yang dibawa oleh bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memahala kesehatan dan meningkatkan daya tahaninya, bank diwajibkan menyebarkan risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan *keluarga* dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

Huruf c
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam diberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dituntut melakukan pelunasan atas ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut belum melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Ban¹ Indonesia.

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas fungsi, dan tujuan pertumbuhan ekonomi seimbang disesuaikan dengan tujuan pembangunan pemberdayaan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
- b. Program peningkatan tarif hidup rakyat banyak, yang berupa penyetoran kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;

- c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 8

Pasal 12A

Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui penelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debitori. Dalam hal bank sebagai pembiaya agunan nasabah debitori, status bank tetaplah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinkan memberi agunan di luar penelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debitori.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kredinya telah dikategorikan mencegat selama jangka waktu tertentu;
- Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambanya dalam jangka waktu satu tahun;
- Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat memanggulikkan kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 9

Pasal 13

Horaf c

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan

Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang diciptakan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- kegiatan usaha dan produk-produk raka berdasarkan Prinsip Syariah;
- Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang diuntungnya disimpulkan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Schubungan dengan itu, dalam ayat ini ditetaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau simacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan keteraturan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum

Angka 12

memperhatikan persyaratan selgagantha dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejernihan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional,

Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada Bank Umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pemantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan dimungkinkan pada pembukaan kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (*payment point*), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Persyaratan tingkat keseluruhan bank;
- Tingkat persaingan yang sehat antarbank;
- Tingkat kejernihan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
- Penerapan pembangunan ekonomi nasional;

- Batas waktu pemberian izin pembukaan kantor sejauh-lamanya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- Batas waktu dan alasan penolakan;
- Batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejemuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Persyaratan tingkat keselatan Bank Perkreditan Rakyat;
- Tingkat persaingan yang sehat antar-Bank Perkreditan Rakyat;
- Tingkat kejemuhan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;
- Pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- Batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambaranya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- Batas waktu dan alasan penolakan.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan

di tempat bank tersebut didirikan.

Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat keselatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejemuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Angka 15

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengetahuan badan hukum Indonesia antara lain adalah negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan tetaplah dalam hukum memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mencapai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Kepemilikan saham.

melati bursa efek ditaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang disetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Kondisi keuangan calon perdana bank.

Angka 17

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut. Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan/atau di luar negeri.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, bukan Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mencantumkan antara lain:

- Persyaratan kepemilikan saham; termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;
- Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi

Angka 18

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk menastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Angka 19

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya penurunan kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang mengikuti masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama diambil bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembisier dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun repressif.

Indonesia dilaksanakan secara berkala sekarang kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap wakTU jika dipandang perlu untuk menyatakan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik pertambahan yang serius.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan.

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertridak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang dicantumkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
- Kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- Prinsip kebutuhan dalam pengelolaan;
- Pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Angka 21

Pasal 31

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank

Angka 22

Pasal 31A

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan sementara yang merupakan bentuk pendeklarasiannya wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang dicantumkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Jenis prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
- Jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Angka 25

Pasal 37

Ayat (1)
Kedua tumbu bank dikatakan mengalami kesulitan

yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permadaluan, kualitas aset likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehat-hatian dan atas perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan *pihak lain* dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang beranggotan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 26

Pasal 37A

Ayat (1) dan ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat

terhadap perbankan yang tidak dapat kepuasaan hal-hal

orang banyak.
Hal ini memerlukan peran sebagai dari Pemerintah untuk menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara.

Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud diterapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu:

- a. Penyelatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitor melalui Unit Pengelola Aset (Asset Management Unit);
- c. Pengupayan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Ayat (3)
Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan khusus dapat melakukan pengelotan dan pengurusan bank dalam proses pernyataan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Papar Utum Pemegang Saham, badan khusus dapat menjalankan program penyelatan dan program penyelatan menjalani berlilah kepada badan khusus.

Digital Repository Universitas Jember

Haruf b
Cukup jelas

Haruf c
Dengan ketentuan ini, badan khusus dapat menguasai, mengelola, dan melakukan tidak ke pemilik lain seperti halnya sebagai pemilik.

Haruf d
Dalam hal peninjauan ulang, pembatasan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terciptah dahlul riembuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Haruf e
Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebenduan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum berlbihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Haruf f
Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/ atau badan hukum lainnya.

Haruf g
Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/ atau badan hukum lainnya?

Haruf h
Cukup jelas

Haruf i

Menurut ketentuan ini, atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambla alih badan khusus, badan khusus dapat melaksanakan tindakan penagihannya piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyebaran.

Surat Paksa ini berkepala keti-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA mempunyai kekuatan pengadilan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal undaktan penagihannya piutang tidak diundurkan oleh pihak berwajib, badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas barang pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan perlatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini dibenarkan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan kesedian.

Haruf j
Cukup jelas

Haruf k
Untuk memperoleh keseranggen dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan atau negara penegak hukum yang berwenang. Yang dimaksud pihak mana pun adalah pihak terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau riaut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau pihak terafiliasi.

Haruf l
Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh

transaksi tidak wajar yang menciptakan risiko dalam program ini. Transaksi tidak wajar antara lain:

- a. Transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- b. Transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- c. Transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

Huruf m
Cukup jelas

Ayat (8)
Transaksi tidak wajar yang menciptakan risiko dalam program ini. Transaksi tidak wajar antara lain:

- a. Transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- b. Transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- c. Transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

Huruf n
Tindakan lain yang dimaksud antara lain memberi kesuatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau melukukan penyerahan modal dalam suatu badan hukum.

Ayat (4)
Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak mana pun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam pesai ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikelarkan puasas pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum setiap (*in karatu*) memenangkan pihak mana pun tersbut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Pokok pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah menentu antara lain:

- a. Pendirian badan khusus;
- b. Anggaran dan pengeluaran badan khusus;
- c. Tata cara persiapan pinjaman bank dalam program penyehatan;
- d. Tata cara penyerahan modal untuk sementara;
- e. Pembubaran;
- f. Tata cara penyelesaian bank.

Pasal 37H

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan dipraktikkan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.
Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dan masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. skim dana bersama;
- b. skim asuransi; atau
- c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pokok pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah menentu antara lain:

- a. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. Struktur organisasi;
- c. Pilihan skim penjaminan;

Angka 27

Pasal 42

Ayat (1)

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan jenjang
bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan di-
berikan sepihak perintam tersebut telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
dokumen permintaan dicirrma secara lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 42A

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 28

Ayat (1)

Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang
sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap
merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam
kedudukannya sebagai penyimpan.
Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah
penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib
dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga
penunjang i asar modal, misalnya bank selaku kustodian
dan/atau wali amanan, tunduk pada ketentuan
perundang-undangan di bidang i asar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua
pejabat dan karyawan bank.

Angka 48

Angka 35

Pasal 47A
Cukup jelas

Angka 36

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah pejabat
bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan
yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai
keadaan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua
pejabat dan karyawan bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua
pejabat dan karyawan bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah pejabat
bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab
tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang
bersangkutan.

Angka 49

Angka 39

Pasal 50A
Cukup jelas

Angka 40

Pasal 51

Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai
tindak pidana kejahatan berarti bahwa terhadap
perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman
hukuman yang telah berat dibandingkan dengan apabila
hukuman yang telah berat pelanggaran. Hal ini mengingat
bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana
yang diperlakukan masyarakat kepadanya, sehingga
perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya
kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada
dasarnya juga akan merugikan bank maupun
masyarakat, perlu aduan dihindari.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharap-
kan akan dapat lebih terberat ketatan yang tinggi;
terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.
Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh
anggota dewan komisaris, direktori, atau pegawai Bank
Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-
ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, meng-
ingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Angka 41

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

(2)
up jelas

(3)
a. pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
nesia memuat antara lain:
Jenis-jenis sanksi administratif;
Taru cara pelaksanaan sanksi administratif;
Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

2

up jelas

3

A
lai khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini
sifat sementara dengan tugas khusus melakukan
skah-langkah yang diperlukan untuk menyehatkan
bankan nasional.
ian yang telah ada saat ini dalam rangka melakuk
nya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan
as penyehatan perbankan berdasarkan undang-
ing ini.

I
up jelas

Digital Repository Universitas Jember

BANK INDONESIA
DIREKSI

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 32/34/KEP/DIN
TENTANG
BANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DIREKSI DAN INDONESIA,

bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tuntutan yang semakin berat, diperlukan perbaikan nasional yang dapat melayani nasabah secara optimal bahwa untuk lebih mendorong tecapnya perbankan nasional secara optimal, diperlukan pemberdayaan seluruh potensi perbankan Indonesia termasuk perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah;

b.

c.

d.

bahwa untuk lebih meningkatkan pengertian bank syariah yang komprehensif, jelas dan memandang kepastian hukum;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu merumuskan ketentuan tentang bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

- Mengata : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

Digital Repository Universitas Jember

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Permodal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- c. Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membanu Kantor Cabang Indiknya dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- d. Kas Nobi atau Kas Terapung adalah kegiatan kas di luar Kantor Bank dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
- e. Payment Point adalah kegiatan kas di luar kantor Bank dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui kerja sama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;
- f. Anyungan Tunai Mandiri (ATM) adalah kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah dalam rangka menarik atau menyetor dana secara tunai, metakukan pemindah ukuhan, dan memperoleh informasi mengenai saldo rekening nasabah;
- g. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- h. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- i. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah;
- j. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.
- k. Untuk:
- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Paral 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - Kantor Cabang adalah kantor Bank yang suara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

MEMUTUSKAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Menetapkan

BAB I KETENTUAN UMUM

Paral 1

yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Paral 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- Kantor Cabang adalah kantor Bank yang suara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

2. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
1. Komisaris:
1. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 2. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- m. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang niempunyal pengaruh terhadap kibijakan pensahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- Pasal 2
- Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:
- a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah.
- Pasal 3
- (1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Bank hanya dapat didirikan oleh:
- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum asing secara kemitraan,
- Pasal 4
- (1) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekitar yang kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (Tiga triliun rupiah).
- (2) Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hilah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
- (3) Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf t setinggi tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) nilai modal disetor Bank.
- BAB III
PERIZINAN
- Bagian Pertama
Umum
- Pasal 5
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
- a. persetujuan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan persetujuan pendirian Bank;
 - b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha.
- BAB II
PENDIRIAN BANK
- Pasal 6
- Perselejuran Prinsip
- Pasal 7
- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik/ relajcis Direksi Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 dan wajib ditampi dengan:

Digital Repository Universitas Jember

- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama dan tempat keadaukah;
 2. kegiatan usaha sebagai bank berdasarkan prinsip syariah;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan Komisaris serta Direksi;
 6. penempatan dan tugas-tugas Dewari Pengawas Syariah;
 - b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besama masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang bentuk hukum Perserian Terbatas/Perseroan Daerah;
 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta dafatir hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
 - c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
 1. fotokopi tanda pengenal yang dipotong berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 2. riwayat hidup;
 3. surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan tetapi tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 4. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon Direksi yang telah berpengalaman;
 5. surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah dilakukan bagi calon Direksi;
 6. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti lulus;

d. rencana susunan organisasi;

e. rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

 1. hasil penelaahan mengenai peluang pasar dari perspektif ekonomi;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyuluhan serta tanggah-tangkah kegiatan yang akan diakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 3. rencana kebutuhan pegawai;
 4. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;

f. bukti zelatan modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dan modal desefor minimum sebaigaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi billet deposito pada kantor biaya yang melakukn Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia, di atas nama "Direksi Bank Indonesia" qq. salin seorang calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersa"gkutan dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia;

g. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perseroan Daerah atau dan calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa seharus modal set-sigaiann dimaksud dalam Undang-Undang;

 1. tidak berdasar dari sumber dana yang diharamkan menurut peraturan;
 2. Prinsip Syariah termasuk dari dan untuk tujuan percurian uang /mazy laundering).

Digital Repository Universitas Jember

- (2) Daftar calon pemegang saham atau drafat calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
- a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3;
 - b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
 1. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 dari seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadan akum yang bersangkutan;
 3. rekomendasi dan instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. daftar pemegang saham berikut rincian besamya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perserikinan Terbatas/Persaudaraan Diserah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
 5. laporan keuangan yang telah diaudi oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan Prinsip.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas persetujuan prinsip di berikan selanjutnya dalam 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - a. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukani:
 - a. penilaian atas kelemparan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup, antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank dan tingkat kejemuhan jumlah Bank
 - c. wawancara terhadap calon pemilik, Dewan Komisaris, dan Direksi.
- (2)

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.

- (2) Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

Bagian Ketiga Izin Usaha

Pasal 9

Permenkoen untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besamya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perserikinan Terbatas/Persaudaraan Diserah, atau
 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok, dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi,

yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2):

- c. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:
 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. contoh tanda tangani dan paraf;
 3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
 4. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMs) dan fotokopi Surat Izin bekerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing;
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia.

Digital Repository Universitas Jember

- e. bukti pelunasan modal diskor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi biljet deposito pada Kantor Bank yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia dan atas nama "Direksi Bank Indonesia qq. salah seorang pemilik Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencatannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia;
- f. bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
1. daftar aktiva tetap dan inventaris,
 2. bukti kepemilikan, penggunaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor,
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan,
 4. contoh formulir/karikat yang akan digunakan untuk operasional Bank,
 5. Nomor Pokok Wajib Fajik (NPWF) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagian yang berbentuk hukum Koperasi, bahwas pelunasan modal diskor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak luar di Indonesia
 2. tidak berasal dari sumber dana yang diharmonikan menurut Prinsip Syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencairan uang /money laundering;
 - h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan ketertuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) bagi anggota Dewan Komisaris:
 1. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi anggota Direksi,
 2. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);

i. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

l. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bisa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dan modal diskor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau permohonan izin usaha dibersi- selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indo. osia melakukan:
 - a. penelitian atas ketengkapan dan kebenaran dokumen,
 - b. wawancara terhadap pemilik, anggota Dewan Komisaris Direksi, dalam hal terdapat pernyataan atas calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indo. osia wajib melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal izin usaha dikonfirmasi.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran 3.
- (3) Apabila sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum melaksanakan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia melakuk- batalkan izin usaha yang telah dikonfirmasi.

Pasal 12

- Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

BAB IV KEPEMILIKAN

Pasal 13

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selingga-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan:

- penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyerahan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perseroan Daerah; atau
- penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyerahan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyerahan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi.

Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:

- berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- berasal dari sumber yang diharamkan menurut Prinsip Syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:
- tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - menuntut perlakuan Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- (2) Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus h. antara lain adalah pihak-pihak yang:
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - mematuhi peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasi Bank yang sehat,
- d. dirilis layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham Bank.

Pasal 16

- (1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Tertutus/Perseroan Daerah, wajib diaparkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah persetujuan perubahan anggaran dasar dan dilengkapi berwenang, diampiri dengan:
- notulen rapat umum pemegang saham;
 - penetapan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

- (2) Perubahan modal bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tenggat penubuhan anggaran dasar, dilengkapi dengan:
- notulen rapat anggota;
 - perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.

Pasal 17

- Pengajuan dan/atau penambahan pemilik Bank kepada Bank Indonesia dan/atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank serta peraturan tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Pasal 18

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan pengambilan dari/atau penambahan pemilik Bank yang diatur oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan sesuai dengan format dalam Lampiran 4.
- (2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya pertambahan modal di seluruh wajib dilampiri dengan:
- Lukisan penyeluran;

Digital Repository Universitas Jember

- b. notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota
c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
d. data kepernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
- (3) aporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak mengubah modal dewan direktor wajib dampaikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- BAB V**
**DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
DAN PEMIMPIN KANTOR CABANG**
- Pasal 19**
- (1) Kepenjuruhan Bank terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.
(2) Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkewajiban di kantor pusat Bank.
- (3) Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- Pasal 20**
- (1) Dewan Pengawas Syariah berfungsi menjawab tuntutan wakil Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti tatawira Dewan Syariah Nasional.
- Pasal 21**
- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- tidak termasuk dalam daftar orang tercelik di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
 - menunut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memilih interpretasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah:
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - menutut pemahaman tentang undangan yang berlaku;
 - memiliki keterlibatan pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - dinilai lavak dan wajar untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
- Pasal 22
- (1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat merekrut warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
(2) Di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkebangsaan Indonesia.
- Pasal 23
- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
(2) Anggota Dewan Komisari's sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki pengelaman dan/atau pengalaman di bidang pertama.
- (3) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:
- sebagai anggota Dewan Komisaris setanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat;
 - sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.
- (4) Majoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan Komisaris lain.

- Pasal 24
- (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang;
 - (2) Mayoritas dan anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pijabat Eksekutif pada bank;
 - (3) Anggota Direksi yang belum berpengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengkuā pelatihan perbankan syariah;
- Pasal 25**
- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, termasuk suam/istri keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain atau anggota Dewan Komisaris;
 - (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga pertanahan, penusahaan atau lembaga lain.
 - (3) Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara seimbang-seimbang atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
 - (4) Direksi Bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mewajibkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
- Pasal 26**
- (1) Calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
 - (2) Perintah untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesalkan pengangkatan direktur disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 9 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l.
 - (3) Persetujuan atas perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau benarkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (1) huruf c, pasal 9 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
- a. penulisan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat [2];
 - b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
- (5) Laporan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia setidaknya lambartha 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format dalam Lampiran 5, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.
- Pasal 27**
- Pengangkatan atau penggantian pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggung pengangkatan dan dilampiri dengan:
- a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai pemimpin Kantor Cabang dan Direksi Bank;
 - b. dokumen yang menyatakan identitas calon pemimpin Kantor Cabang, Bank dengan persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta Pasal 9 huru c angka 1 dan angka 2.
- BAB VI**
- KEGIATAN USAHA**
- Pasal 28**
- Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang meliputi:
- a. menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - 1. yang berdasarkan prinsip wadi'ah;
 - 2. tabungan berjangka berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
 - 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; atau
 - 4. bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;

Digital Repository Universitas Jember

- b. melakukan penyaluran dana melalui:
1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) mura' ahari;
 - b) istisna';
 - c) ijarah;
 - d) salam;
 - e) jual beli lainnya.
 2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) mudharabah;
 - b) musyarakah;
 - c) bagi hasil lainnya.
 3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a) hiwalah;
 - b) rahn;
 - c) qardh.
 - c. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diberikan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah;
 - d. membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diberikan atas Prinsip Syariah;
 - e. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau i usaha berdasarkan prinsip wakalah;
 - f. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang ditebikkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah,
 - g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wakalah atau amanah;
 - h. melakukan kegiatan penitipan termasuk penataan kebaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan susu kontrak dengan prinsip wakalah;
- Pasal 29
- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28:
 - a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip shari'at;
 - b. melakukan kegiatan penyerahan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyebarluasan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatas akibat kegiatan pembiayaan dengan syarat harus membalik kembali penyerahannya; dan
 - d. berlindung sebagai lendir dana pension dan penghasilan dari pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
 - (2) Bank dapat berlindung sebagai lembaga bantuan, yayasan, meningkatkan dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk suntunan dan/atau pinjaman kebagikan (qard'ul hasan).

Pasal 30

Prinsip-prinsip kegiatan usaha pertanahan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran B.

Pasal 31

Balam hal Bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang belum diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, Bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 32

- (1) Bank, Kantor Cabang, atau kantor di bawah Kantor Cabang Bank di larang melakukan kegiatan usaha pertbanan secara konvensional.
- (2) Bank tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

BAB VII PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri

Pasal 33

- (1) Kantor pusat Bank dilarang membuka kantor cabang di bawah kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha pertbanan secara konvensional.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang Bank di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (3) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 7 dan wajib dilampiri dengan:
 1. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produksi 2 (dua) butir terakhir sebelum tanggal surat permohonan beserta dengan format dalam Lampiran 8,
 - b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang
 - c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sebatas antar-

Bank, tingkat kejemuhan jumlah Bank dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) buah.

- d. rencana kerja Kantor Cabang seurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Persetujuan atau pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari selesa dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan ketepatan dokumen;
 - b. analisis yang mencakup untuk lain kemampuan Bank termasuk tingkat kosehatan, tingkat persaingan yang sebatas antar-Bank dan tingkat kejemuhan juta di Bank.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan format dalam Lampiran 9.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang yang telah dieluarkan.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Non-di Luar Kantor Bank di Dalam Negeri

Pasal 35

- (1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank di dalam negeri wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.

- (4) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada Bank Indonesia selama-lamanya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format dalam Lampiran 10.

- (3) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan:
- hanya dalam 1 (satu) wilayah kiring dengan Kantor Cabang induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - dengan memperbaikkan hasil studi kelayakan yang memuat lengkap kejernihan jumlah Bank.
- (4) Laporan keuangan kantor di bawah Kantor C ibang wajib dibentangkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang wtuknya pada hari yang sama.

Pasal 36

- Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang secara tertulis kepada Bank Indonesia selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sebelum jelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat lengkap kejernihan jumlah Bank.
- Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang kepada Bank Indonesia selama-lamanya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan kantor yang bersangkutan sesuai dengan format dalam Lampiran 10.

Pasal 37

- Bank dapat melakukan kegiatan kas di luar kantor Bank yang berupa kegiatan Kas Mobil, Kas Terapung, Payment Point, Arijungan Tunai Mandiri (ATM), dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan kas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dalam rencana kerja tahunan Dik.
- Bank wajib menyampaikan laporan rencana kegiatan kas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara tertulis kepada Bank Indonesia selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan dilakukan.

- ayat (1) meliputi Kantor Cabang Pemberitahuan, Kantor Kas, atau yang di-persamakan dengan itu.

- (4) Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 38

- Bank yang akan membuka Kantor Cabang, kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri wajib mendapat izin Direksi Bank Indonesia.
- Untuk schwairuatu dimaksud dalam ayat (1) hanya diperlukan spesial:
 - telah menjadi Bank devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;
 - lebih mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri dalam rencana kerja tahunan Bank
- Pemohonan untuk mendapatkan izin membuka Kantor Cabang dan kantor-kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 11 dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d, serta hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.
- Pemohonan untuk mendapatkan izin membuka kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 12 dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a serta alasan pembukaan kantor perwakilan.
- Perseleluan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dibekali selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diajukan secara lengkap.
- Dalam rangka memberikan persetujuan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:

Digital Repository Universitas Jember

- a. penelitian atas ketengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup anlara lain kompari in Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.
- Pasal 39**
- (1) Pembukaan kantor di luar neigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari otonas di negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia sejauh lambat-lambanya 10 (sepuluh) hari selelah tanggal pelaksanaan pembukaan sesuai dengan format dalam Lampiran 13.
- BAB VIII**
- PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR BANK**
- Pasal 40**
- (1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang meruadi Kantor Cabang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
- (2) Penurunan status dan Kantor Cabang meruadi kantor di bawah Kantor Cabang dapat dilakukan dengan cara:
- a. menutup Kantor Cabang dengan memenuhi kelinuan Pasal 47;
- b. membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi kelinuan Pasal 35 dan Pasal 36.
- BAB IX**
- PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR**
- Pasal 41**
- (1) Pemindahan alamat pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diejukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan sesuai dengan format dalam Lampiran 14.
- (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disertai dengan:
1. alasan pemindahan alamat dan bukti keaslian Kantor Bank termasuk satrananya;
 2. rencana penyelesaian atau pengalihan lagihuan dan kewajiban Bank;
 3. hasil studi kelayakan mengenai tempat kecukupan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, lingkar persaingan yang sehat antar-Bank, dan tingkat kejemuhan jurnlah Bank.
- (4) Pemindahan alamat kantor Bank yang dilakukan dalam kolamadaya kabupaten yang sama sekirung-kurangnya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar-Bank dan tingkat kejemuhan jumlah Bank.
- (7) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai penerbitan luas di tempat kecukupan kantor Bank sebelumnya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin pemindahan alamat dan Direksi Bank Indonesia.
- (8) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan izin pemindahan alamat dari Direksi Bank Indonesia.
- (9) Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat sesuai dengan format dalam Lampiran 15.

Digital Repository Universitas Jember

(10) Adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penemuan saat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari berlaku perintah penilaian dari Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 42

- (1) Rencana pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri, Kantor Cabang, kantor-kantor operasional lainnya, dan kantor perwakilan di luar negeri wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor dilaksanakan sesuai dengan format dalam **Lampiran 16** disertai dengan alasan pemindahan.
- (2) Rencana pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri, setelah mana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan menentukan ketentuan clau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (3) Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejaklah pemindahan dilakukan sesuai dengan format dalam Lampiran 15.

BAB X PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 43

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilaporkan secara tertulis oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejaklah perubahan nama sesuai dengan format dalam Lampiran 17 disertai dengan alasan perubahan nama dan wajib diampati dengan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi bewenang bagi Bank yang berbentuk Fikih, Perseveran Terbatas, Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang perubahan nama Bank.
- (3) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai pembedaan luas di tempat kedudukan Bank dimaksud dalam ayat (2) Bank Indonesia mesukan:
- penetitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - pasal 44

(1) Persetujuan bentuk badan hukum Bank ianya dapat disahkan dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.

- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persyaratan perubahan bentuk badan hukum Bank;
 - persetujuan pengalihan izin usaha izin usaha de' badan hukum tamat untuk mengalihkan izin usaha de' badan hukum tamat kepada badan hukum baru.

Pasal 45

- (1) Pernyataan resmi mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank sesuai dengan turut dalam Lampiran 18 dan wajib dilanjutkan dengan alasan perubahan bentuk badan hukum;
- rancangan clau pendefinisiannya;
 - clau rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dan badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bantuan dalam hal terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- (2) Persetujuan atau perintah atas perombakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen perombakan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau perintah atas perombakan dimaksud dalam ayat (2) Bank Indonesia mesukan:
- pasal 44

Digital Repository Universitas Jember

an izin dan kantor Cabang Izin penempatan dan unitnya (0-0410000)
hari setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia.

- b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi
dalam hal terjadi perubahan.

Pasal 46

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, wajib diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 19 dan wajib diampiri dengan:
- akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - datar anggota Dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
 - rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - notulen rapat umum pemimpang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyelanjutnya pembentukan bentuk hukum dan pembuatan badan hukum lama.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank Indonesia melakukan:

- penelitian atas kelayakan dan kebenaran dokumen;
- wawancara terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal terdapat penggantian.

- (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:

- Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - pengalihannya seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
- Pelaksanaan pembubaran bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukannya.

BAB XI PENUTUPAN KANTOR

Pasal 47

- (1) Penutupan Kantor Cabang di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank dimaksud, sesuai dengan format dalam Lampiran 20, disertai dengan alasan penutupan dan tingkat langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta phak lainnya.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah:
- dokumen permohonan diterima secara lengkap;
 - berdasarkan hasil peninjauan, seluruh kewajiban tuah di selesaikan.
- (4) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin penutupan dari Direksi Bank Indonesia.
- (5) Laporan pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal tampil datang Lamiran

21

Pasal 48

- (1) Rencana penutupan kantor di bawah Kantor Cabang di luar penghentian kegiatan kris di luar kantor Bank wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan surat izin penutupan se-

kantor dan/atau penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank makud.

(2) Laporan pelaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang atau atau penghentian kegiatan kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selamhali-lambarinya 10 (sepuluh) hari setelah penutupan dan/atau penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank sesuai dengan format dalam **Lampiran 22**.

Pasal 49

- (1) Penutupan kantor di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank dimaksud, sesuai dengan format dalam **Lampiran 20**, disertai dengan alasan penutupan, singkaf langkah serta bukti peryelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya, dan persetujuan otoritas di negara setempat.
- (3) Persetujuan atas permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Laporan pelaksanaan penutupan kantor yang telah mencapai pertujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan sesuai dengan format dalam **Lampiran 21**.

SAD XII ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 50

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin Direksi Bank Indonesia sebagaimana datur dalam Surat Kepulusan ini diajukan kepada:
- a. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Pengaturan dan Perbaikan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.
- (2) Peryantauan, saranan laporan sebagaimana datur dalam Surat Kepulusan ini, diajukan kepada:
- a. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Pengaturan dan Perbaikan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek; atau
- b. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Pengaturan dan Perbaikan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan Kantor Bank Indonesia (KBI), setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

EAE XIII SANKSI

Pasal 51

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Pasal 17, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 54, dan Pasal 55 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (5), Pasal 27, Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9), Pasal 42 ayat (3),

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pemohonan izin pembukaan Kantor Cabang Bank, izin perubahan status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang, izin pemindahan alamat Kantor Cabang dari Kantor Cabang, izin penulihan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan, dan izin perubahan nama Bank yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan sebelum berlakunya Surat Keputusan ini dan belum terdapat persetujuan atau penolakan akan disesuaikan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 54

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal berlakunya Surat Keputusan ini.

Pasal 55

(1) Bank yang telah beroperasi sebelum berlakunya Surat Keputusan ini wajib menyesuaikan ketentuan penulisan nama Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.

(2) Bank yang telah melaksanakan keputusan seputar ketentuan (1) sejak dalam Pasal 28 dan Pasal 29 sebelum berlakunya Surat Keputusan ini, dapat melanjutkan keputusan usaha tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerlukan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

ayat (5), Pasal 48 ayat (2), d...1 Pasal 49 ayat (4) dapat dikontrakkan tansksi administrasi sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- leguran tertulis dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (tuju rupiah) per hari ketambalan untuk setiap lamiran dan atau pengumuman;
- leguran tertulis dan denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.

(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan c...maksud sealah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.

(4) Setiap pihak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) dapat dikensiari sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XIV LAIN-LAIN


Pasal 52

- Bank wajib mengadiministrasi dengan tetap:
 - daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbenih hukum Perseoran Terbatas-Perusahaan Daerah, atau buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbenih hukum Koperasi;
 - Bagi Bank yang telah terdaftar di pasar modal, daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hindu a seiringnya diperbaharui.

Ditetapkan di: Jakarta,
Pada tanggal: 12 Mei 1999.

DIREKSI
BANK INDONESIA

Achwan Subarjo Joyosum, no
.....



Digital Repository Universitas Jember

BANK SYARIAH
MANDIRI

Surabaya, 12 Mei 2003
No. : 05/05/008

Kepada
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Kampung Tegalboto
Jember 68121

Surabaya - Indonesia
Jl. Raya Dempo No. 17, Surabaya 60265
Telp : (031) 567-4448 (Hunting) - Fax : (031) 567-9942
e-mail : bsmb@indosat.co.id - susob@grasir.mandiri.co.id
Website : www.syariahmandiri.co.id

L/p. : Yth. Bp. Kopong Picon Pius, S.H., S.U.

Perihal : Penelitian untuk penyusunan skripsi

A. salamu'alaikum Wr. Wb.

"Semoga Bapak beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wul afi'at dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin."

Menurut surat Fakultas Hukum, Universitas Jember No. 1782/J25.1./PP.9/2003 tanggal 26 April 2003 mengenai konsultasi, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :


- > Nama : Anita Maryulistanti
- > NIM : 990710101258
- > Program : SI
- > Alamat : Jl. Halmahera III/3, Jember, Jawa Timur.

benar telah melakukan pen-litian untuk penyusunan skripsi pada kantor kami sejak tanggal 02 s/d 13 Mei 2003.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BANK SYARIAH MANDIRI
Kepala Cabang


Sugiharto
Kepala Cabang

